

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)**

“Teori sinyal menjelaskan cara di mana pemberi sinyal, seperti manajemen perusahaan, menggunakan berbagai aspek pengungkapan informasi keuangan untuk mempengaruhi perilaku penerima sinyal, seperti investor. Ini mencakup memberikan sinyal tentang kondisi dan prospek perusahaan melalui berbagai metode komunikasi, seperti laporan keuangan dan pengungkapan lainnya. Sinyal-sinyal ini bisa berupa informasi yang mudah diamati atau memerlukan analisis lebih mendalam. Tujuan dari semua sinyal ini adalah untuk mengubah penilaian pasar atau pihak eksternal terhadap perusahaan. Pentingnya sinyal-sinyal ini terletak pada kekuatan informasi yang mereka bawa, yang diharapkan dapat mempengaruhi persepsi dan penilaian eksternal terhadap perusahaan” (Ghozali, 2020). Menurut Hartono (2010) dalam Dewi & Adiwibowo (2019) “informasi yang disampaikan melalui pengumuman dapat berperan sebagai sinyal bagi investor dalam membuat keputusan investasi. Investor akan menginterpretasikan informasi tersebut sebagai berita baik atau berita buruk”.

“*Signalling theory* menekankan pentingnya perusahaan dalam menyampaikan informasi terkait keputusan investasi kepada pihak eksternal. Informasi memainkan peran krusial bagi investor dan pelaku bisnis karena memberikan gambaran menyeluruh tentang masa lalu, situasi saat ini, dan masa depan perusahaan. Investor di pasar modal membutuhkan informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu untuk membuat keputusan investasi yang informasional. Ketika informasi diumumkan, pelaku pasar menginterpretasikan dan menganalisisnya sebagai sinyal positif atau negatif” (Arianti & Handayani, 2022).

“Teori sinyal, menurut Ross dalam Dewi (2019), menjelaskan bahwa perusahaan memiliki dorongan untuk menyampaikan informasi kondisi perusahaan kepada calon investor. Laporan keuangan perusahaan merupakan alat utama dalam

menyampaikan informasi tersebut kepada pihak eksternal. Perusahaan perlu menghasilkan cukup kas untuk membayar dividen secara tunai, yang merupakan kewajiban yang mahal. Pembayaran dividen dapat digantikan melalui penerbitan saham (Sari, 2019). Ouso dan Mustava (2018) menyatakan bahwa teori sinyal didasarkan pada masalah asimetri informasi antara manajer yang memiliki informasi internal yang lebih baik tentang perusahaan dan investor luar yang kurang tahu. Manajer memiliki insentif untuk menyampaikan informasi positif agar harga saham perusahaan meningkat” (Septyadi & Bwarleling, 2020).

“Pihak eksekutif perusahaan, sesuai dengan teori sinyal Ross (1997), cenderung menyampaikan informasi positif kepada calon investor untuk meningkatkan harga saham perusahaan. Keunggulan dari teori sinyal adalah perusahaan yang memberikan informasi positif dapat membedakan diri dari yang tidak memberikan informasi positif, memberikan sinyal tentang kinerja masa depan yang baik. Perusahaan dengan kinerja keuangan masa lalu yang buruk akan sulit dipercaya oleh pasar, bahkan jika memberikan sinyal positif. Hubungan yang terdapat dalam teori sinyal yaitu sinyal positif dan negatif yang dapat diberikan oleh harga saham. Harga saham yang baik dapat dianggap sebagai sinyal positif, sementara harga saham yang buruk dapat dianggap sebagai sinyal negatif. Investor cenderung menghindari perusahaan dengan nilai yang kurang baik, karena investasi mereka bertujuan untuk memperoleh *capital gain* dan dividen. Sebagai hasilnya, investor mungkin memilih untuk tidak menginvestasikan dananya pada perusahaan yang dianggap memiliki nilai yang buruk”(Khairunisa & Nazir, 2022).

“Teori sinyal memiliki kegunaan untuk menjelaskan tentang harga saham perusahaan sehingga dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki kabar baik kepada publik” (Pratiwi et al., 2023). Menurut Herninta & Rahayu (2021) “teori persinyalan terdapat sinyal positif dan negatif yang dikemukakan lebih detail sebagai berikut: respon investor terhadap sinyal baik dan buruk sangat memengaruhi kondisi pasar, dengan berbagai tindakan yang dapat mereka ambil, seperti membeli saham yang diperdagangkan atau menunggu dan mengamati (*wait and see*) perkembangan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Keputusan untuk

menunggu dan melihat tidak selalu dianggap sebagai tindakan yang tidak efektif; sebaliknya, itu seringkali dipandang sebagai strategi yang bijaksana untuk menghindari risiko yang lebih besar saat pasar tidak menunjukkan keuntungan atau kecenderungan yang jelas. Oleh karena itu, sinyal yang diberikan oleh suatu peristiwa atau kejadian dapat menghasilkan informasi yang signifikan bagi pasar”.

“Harga saham merupakan sinyal utama yang digunakan investor untuk mengambil keputusan investasi. Karena harga saham dapat menggambarkan nilai suatu perusahaan, Jika perusahaan dapat memberikan kinerja yang baik maka bisa mempengaruhi tingginya minat saham sehingga menyebabkan harga saham naik” (Hidayat & Jubaedah, 2022). “harga saham mencerminkan kinerja dan nilai perusahaan. Jika perusahaan mencapai hasil yang positif, minat investor terhadap saham perusahaan tersebut akan meningkat. Pencapaian yang positif perusahaan dapat ditemukan dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan” (Zuhri et al., 2020). “Harga saham yang diperdagangkan adalah isyarat informasi yang diberikan manajemen kepada investor” (Siswanto, 2020) sehingga “keputusan investasi juga dipengaruhi oleh harga saham. Jika harga saham suatu perusahaan selalu mengalami kenaikan, maka investor atau calon investor dapat menilai bahwa perusahaan telah berhasil dalam mengelola usahanya sendiri. Semakin tinggi harga saham suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut dan begitu sebaliknya. Harga saham yang terlalu rendah, dapat diartikan bahwa kinerja suatu perusahaan tersebut sedang tidak baik” (Lestari & Suryantini, 2019).

## **2.2 Pasar Modal**

Menurut Republik Indonesia dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang “Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”(UU Pasar Modal No.8 tahun 1995).

Menurut Republik Indonesia dalam Undang - Undang RI Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal menuliskan bahwa, “pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Selain itu bahwa agar pasar modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan”(UU Pasar Modal No.8 tahun 1995).

“Berdasarkan waktu transaksinya pasar modal dibedakan menjadi pasar perdana dan pasar sekunder (sikapiuangmu.ojk.co.id):”

1. “Pasar Perdana (*Primary Market*)”

“Pasar perdana adalah tempat efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatat di bursa efek. Selama periode ini, saham atau efek ditawarkan kepada investor melalui *Initial Public Offering (IPO)* oleh penjamin emisi. Harga saham ditetapkan sebelumnya, dan pembelian saham terbatas. Jika *oversubscribed*, investor dapat membeli saham di pasar sekunder setelah terdaftar di bursa. Sebaliknya, jika kurang, perusahaan mengembalikan kelebihan dana. Membeli saham di pasar perdana menarik karena potensi keuntungan modal setelah terdaftar di bursa”.

2. “Pasar Sekunder (*Secondary Market*)”

“Pasar sekunder adalah tempat efek terdaftar diperdagangkan setelah pasar perdana. Investor dapat membeli atau menjual saham, dan transaksi terjadi antar investor. Harga saham dipengaruhi oleh faktor seperti kinerja perusahaan, suku bunga, dan kondisi ekonomi. Keuntungan modal bisa diraih saat investor menjual saham di pasar sekunder. Dana dari transaksi tidak masuk ke perusahaan, melainkan berpindah antar investor, sementara investor dikenai biaya transaksi dan pajak” (sikapiuangmu.ojk.co.id).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2019) “pasar modal memiliki fungsi ekonomi dan fungsi keuangan yaitu:”

1. “Fungsi ekonomi karena pasar menyediakan sarana atau *platform* yang menghubungkan dua kelompok kepentingan, yaitu investor yang memiliki kelebihan dana dan penerbit yang membutuhkan dana” (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).
2. “Fungsi keuangan karena pasar modal memberikan peluang kepada pemilik dana untuk memperoleh pengembalian (*return*) sesuai dengan karakteristik investasi yang mereka pilih” (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

“Pasar modal juga memberikan manfaat bagi investor, emiten, pemerintah dan masyarakat. Bagi investor, manfaat dari pasar modal yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2019):”

1. “Wahana Investasi”

“Sebagai tempat investasi bagi investor yang berminat untuk mengalokasikan dana mereka dalam bentuk aset finansial” (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

2. “Meningkatkan Kekayaan”

“Hasil investasi di pasar modal dapat meningkatkan kekayaan melalui apresiasi nilai serta distribusi laba” (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

“Bagi emiten (perusahaan), manfaat dari pasar modal yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2019):”

1. “Sumber pembiayaan”

“Sebagai salah satu alternatif pembiayaan jangka panjang untuk perusahaan dalam memperluas operasinya” (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

2. “Penyebaran kepemilikan perusahaan”

“Sebagai tempat untuk mengalihkan kepemilikan perusahaan kepada masyarakat” (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

3. “Keterbukaan dan Profesionalisme”

“Salah satu industri yang sangat terbuka dan mengedepankan standar profesionalisme yang tinggi, yang akan mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang kondusif” (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

“Bagi pemerintah dan masyarakat, manfaat dari pasar modal yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2019):”

1. “Lapangan Kerja”

“Peluang kerja/profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor” (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

2. “Mendorong Laju Pembangunan”

“Perusahaan yang mendapat pendanaan dari pasar modal akan mendorong ekspansi yang menghasilkan pertumbuhan di pusat kota dan wilayah sekitarnya” (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

“Pasar modal dapat beroperasi efisien karena adanya partisipasi aktif dari berbagai pelaku yang bertanggung jawab atas fungsi dan tugas mereka masing-masing. Kehadiran mereka memastikan jalannya kegiatan pasar modal sesuai dengan standar yang kita kenal saat ini. Berikut merupakan pelaku pasar modal dan tugasnya masing-masing” (Daffa et al., 2023):

1. “Pengawas: pengawas mempunyai tanggung jawab mengawasi seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Mereka berada di bawah kendali langsung Menteri Keuangan, sehingga memerlukan kerjasama yang erat dengan Menteri Keuangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Otoritas pengawas pasar modal yang berwenang adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Secara umum, OJK bertanggung jawab untuk” (Daffa et al., 2023):
  - a. “Menyusun peraturan tentang cara menyebarkan pasar modal”.
  - b. “Pengawasan pendaftaran, akuisisi, dan perizinan badan usaha yang ingin menjadi emiten pasar modal”.
  - c. “Menerbitkan perintah tertulis kepada lembaga yang berpartisipasi dalam kegiatan pasar modal”.
  - d. “Manajemen krisis di pasar modal”.
  - e. “Mengidentifikasi prinsip-prinsip tata kelola investasi, aksi korporasi, serta tata kelola emiten”.
  - f. “Implementasi istilah akuntansi di pasar modal”.

2. “Penyelenggara: Menteri Keuangan, yang merupakan otoritas tertinggi dalam pasar modal, bertanggung jawab sebagai penyelenggara. Fungsinya adalah menyediakan infrastruktur perdagangan dan menetapkan regulasi untuk mengatur pasar modal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi di pasar modal berlangsung secara adil, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun” (Daffa et al., 2023).
3. “Perusahaan atau Emiten: salah satu elemen kunci dalam pasar modal adalah emiten atau perusahaan itu sendiri. Emiten yang terdaftar di OJK diharuskan untuk menerbitkan efek guna mengumpulkan modal dari masyarakat. Modal yang terkumpul digunakan untuk meningkatkan kinerja emiten, memperluas bisnis, mengembangkan produk, serta membayar utang. Dengan adanya penambahan modal ini, diharapkan kinerja emiten akan meningkat, yang pada gilirannya dapat menghasilkan peningkatan laba” (Daffa et al., 2023).
4. “Investor: investor memegang peran sebagai pemberi modal kepada perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Investor dapat berasal dari individu maupun kelompok” (Daffa et al., 2023).
5. “Broker atau Pialang: “broker atau pialang berfungsi sebagai perantara antara emiten dan investor dalam transaksi jual beli efek di pasar modal. Pialang, yang sering disebut juga sebagai sekuritas, umumnya berwujud perusahaan, baik itu pemerintah maupun swasta. Selain itu, ada peraturan untuk pialang atau broker sebagai berikut” (Daffa et al., 2023):
  - a. “Tahu informasi rinci tentang pasar modal”.
  - b. “Meningkatkan keterampilan komunikasi”.
  - c. “Mengetahui cara bernegosiasi dengan baik”.
  - d. “Bekerja di perusahaan sekuritas”.
  - e. “Punya modal besar”.
  - f. “Pahami aturan main di pasar modal”.
6. “Penjamin Emisi: penjamin emisi atau *underwriter* bertugas untuk mempertanggungjawabkan atau menjamin efek yang diterbitkan oleh suatu emiten melalui jual beli yang terjadi di pasar modal hingga sampai kepada para investor” (Daffa et al., 2023).

7. “Penasehat Investasi: penasehat investasi biasanya memiliki peran di balik layar dan tidak turun langsung dalam kegiatan perdagangan. Hal ini tidak lepas dari fungsinya yaitu sebagai penasihat dalam perdagangan efek. Penasihat akan memberikan nasihat mengenai aktivitas efek kepada emiten. Nasihat ini bisa dijadikan acuan sebelum emiten mengambil keputusan” (Daffa et al., 2023).
8. “Manajer Investasi: manajer investasi ialah pelaku pasar modal yang dikenal di instrumen Reksa Dana yang terutama terlibat dalam pengelolaan dana investasi yang diperoleh dari investor untuk digunakan di pasar modal dengan tujuan memperoleh laba di masa depan. Fungsinya sebagaimana biasa, yaitu mengelola dana dari masyarakat agar menghasilkan keuntungan. Seorang manajer investasi perlu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pasar modal karena memiliki tanggung jawab dan tugas yang signifikan” (Daffa et al., 2023).
9. “Lembaga Penunjang: lembaga penunjang memiliki peran dalam memastikan kelancaran, keamanan, dan stabilitas transaksi di pasar modal. Pihak-pihak yang berpartisipasi meliputi kustodian, wali amanat, penjamin, biro administrasi efek, lembaga penyelesaian dan penyimpanan (LPP), dan lembaga kliring dan peminjaman (LKP)” (Daffa et al., 2023).
10. “Profesi Penunjang: profesi pendukung memiliki peran penting dalam memastikan lancarnya dan keamanan kegiatan perdagangan efek. Ada akuntan yang bertugas memeriksa keuangan efek, notaris yang membuat perjanjian, auditor yang menghasilkan laporan keuangan, dan konsultan hukum yang memberikan pendapat tentang efek yang dikeluarkan oleh emiten” (Daffa et al., 2023).
11. “Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM): pihak yang memberikan nasihat dan mengawasi prinsip syariah di pasar modal dikenal sebagai Agen Syariah Pasar Modal (ASPM). ASPM bisa berupa individu atau entitas hukum. Setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ASPM dapat bertugas sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Tim Ahli Syariah (TAS). DPS berperan sebagai penasehat dan pengawas, memberikan nasihat serta



memantau kepatuhan terhadap prinsip syariah kepada entitas yang melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal” (Daffa et al., 2023).

Selanjutnya instrumen keuangan pokok yang diperdagangkan di pasar modal adalah:

1. Saham

“Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan memberikan modal tersebut, pihak tersebut memperoleh klaim atas pendapatan dan aset perusahaan, serta hak untuk berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)” (Bursa Efek Indonesia, 2022).

2. Surat Utang (Obligasi)

“Obligasi adalah instrumen hutang jangka menengah hingga panjang yang dapat dialihkan, berisi janji dari penerbit untuk membayar bunga secara berkala dan melunasi pokok pada jatuh tempo kepada pembeli. Obligasi dapat dikeluarkan oleh entitas korporasi atau pemerintah” (Bursa Efek Indonesia, 2022).

3. Reksa Dana

“Reksa Dana adalah sebuah sarana yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari para pemodal untuk kemudian diinvestasikan dalam berbagai efek oleh seorang Manajer Investasi. Definisi ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995” (Bursa Efek Indonesia, 2022).

“Perdagangan efek di bursa dilakukan melalui mekanisme Jakarta *Automated Trading System (JATS)*. *JATS* mengatur pembentukan harga penutupan dan menyelaraskan penawaran jual dengan permintaan beli pada harga penutupan berdasarkan *price* dan *time priority*” (Bursa Efek Indonesia, 2022).

1. “*Price Priority*”

“Harga permintaan beli yang lebih tinggi diberikan prioritas lebih tinggi daripada yang lebih rendah, sementara penawaran jual dengan harga yang lebih rendah diberikan prioritas lebih tinggi daripada yang lebih tinggi” (Bursa Efek Indonesia, 2022).

## 2. “Time Priority”

“Jika terdapat penawaran atau permintaan pada harga yang sama, *JATS* akan memberikan prioritas kepada penawaran atau permintaan yang diajukan lebih dulu” (Bursa Efek Indonesia, 2022).

“Perdagangan di pasar reguler dimulai dengan sesi pra-pembukaan, di mana anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli sesuai dengan ukuran perdagangan, fraksi perubahan harga, dan aturan *auto rejection*. Harga pembukaan ditentukan berdasarkan jumlah terbesar dari penawaran jual dan permintaan beli yang dapat dialokasikan oleh *JATS NEXT-G* pada harga tertentu selama pra-pembukaan. Seluruh penawaran dan permintaan yang tidak teralokasi selama pra-pembukaan akan dieksekusi pada sesi I perdagangan, kecuali jika harga melewati batasan *auto rejection*” (Bursa Efek Indonesia, 2022).

“Selama periode pra-penutupan, anggota bursa dapat menyampaikan penawaran jual dan/atau permintaan beli dengan mengikuti ketentuan satuan perdagangan, fraksi perubahan harga, dan ketentuan *auto rejection*. Sistem *JATS* membentuk harga penutupan dengan mencocokkan penawaran jual dan permintaan beli pada harga penutupan berdasarkan prinsip prioritas harga dan waktu. Setelahnya, dalam fase pasca-penutupan, anggota bursa dapat terus mengajukan penawaran jual dan/atau permintaan beli pada harga penutupan, dan *JATS* akan terus mencocokkan penawaran dan permintaan untuk efek yang sama, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan mengikuti prinsip prioritas waktu” (Bursa Efek Indonesia, 2022).

“Terdapat batasan kenaikan atau penurunan harga saham di pasar bursa yang disebut dengan *auto rejection*. Bila anggota bursa memasukkan harga diluar rentang harga tersebut maka secara otomatis akan ditolak oleh *JATS*. Berikut merupakan ketentuan *auto rejection* berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00055/BEI/03-2023 perihal Peraturan Nomor II-A tentang perdagangan efek bersifat ekuitas, batasan persentase *auto rejection* pada pasar reguler dan pasar tunai akan disesuaikan secara bertahap. Penyesuaian batasan persentase *auto rejection* tahap II (*auto rejection* simetris) yang efektif

diberlakukan pada Senin, 4 September 2023 adalah sebagai berikut:”(Bursa Efek Indonesia, 2022).

1. “Harga saham Rp50 – Rp200 dalam sehari, batas naiknya adalah 35% dan batas turunnya adalah Rp50 atau 35%”.
2. “Harga saham Rp200 – Rp5000 dalam sehari, batas naiknya adalah 25% dan batas turunnya adalah 25%”.
3. “Harga saham di atas Rp5000 dalam sehari, batas naiknya adalah 20% dan batas turunnya adalah 20%” (Bursa Efek Indonesia, 2022).

“Harga yang muncul saat perdagangan di pasar modal umumnya terdiri atas dua jenis, yaitu permintaan dan penawaran pasar. Namun, di Indonesia tidak memberlakukan sistem tersebut. Perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai harus dalam satuan perdagangan (*round lot*) Efek atau kelipatannya, yaitu 100 (seratus) efek. Perdagangan di Pasar Negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan (tidak *round lot*). Satuan Perubahan Harga (Fraksi) sesuai Peraturan II-A-Kep-00023/BEI/04-2016”(Bursa Efek Indonesia, 2022):

- a. “Fraksi harga Rp1 untuk kelompok saham dengan nilai kurang dari Rp200 per lembar”.
- b. “Fraksi harga Rp2 untuk kelompok saham dengan nilai Rp200-Rp500 per lembar”.
- c. “Fraksi harga Rp5 untuk kelompok saham dengan nilai Rp500-Rp2.000 per lembar”.
- d. “Fraksi harga Rp10 untuk kelompok saham dengan nilai Rp2.000-Rp5.000 per lembar”.
- e. “Fraksi harga Rp25 untuk kelompok saham dengan nilai di atas Rp5.000 per lembar”.

“Fraksi dan jenjang maksimum perubahan harga di atas berlaku untuk satu hari bursa penuh dan disesuaikan pada hari bursa berikutnya jika harga penutupan berada pada rentang harga yang berbeda”(Bursa Efek Indonesia, 2022).

### 2.3 Indeks Kompas100

“Indeks saham adalah penanda perubahan harga saham selama periode tertentu dan berperan sebagai petunjuk arah pasar. Pergerakan indeks mencerminkan kondisi pasar, apakah sedang naik, stagnan, atau turun. Perhitungan indeks melibatkan harga saham tertentu dengan metode rata-rata tertimbang. Ini menjadi petunjuk krusial bagi investor dan manajer investasi untuk menentukan kapan sebaiknya membeli, mempertahankan, atau menjual saham. Fluktuasi harga saham yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik suatu negara membuat pergerakan indeks saham menjadi penentu keputusan bagi pelaku pasar”(poems.co.id, 2022).

“Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan pergerakan harga keseluruhan dari sekelompok saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu, dan dinilai secara berkala. Tujuan atau manfaat dari indeks saham antara lain”(Bursa Efek Indonesia, 2023):

- a. “Mengukur sentimen pasar,
- b. Dijadikan produk investasi pasif seperti Reksa Dana Indeks dan ETF Indeks serta produk turunan,
- c. *Benchmark* bagi portofolio aktif,
- d. Proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi (*return*), risiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko, serta
- e. Proksi untuk kelas aset pada alokasi aset.”

“PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara aktif terus melakukan inovasi dalam pengembangan dan penyediaan indeks saham yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku pasar modal baik bekerja sama dengan pihak lain maupun tidak” (Bursa Efek Indonesia, 2023).

“Indeks Kompas100 merupakan sebuah indeks saham yang terdiri dari 100 saham perusahaan publik yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Indeks Kompas100 secara resmi dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan koran Kompas pada tanggal 10 Agustus 2007. Saham-saham yang termasuk dalam indeks Kompas100 dipilih berdasarkan kriteria likuiditas yang

tinggi dan kapitalisasi pasar yang besar, serta memiliki fundamental dan kinerja yang baik. Saham-saham tersebut diharapkan dapat mewakili sekitar 70-80% dari total nilai kapitalisasi pasar seluruh saham yang terdaftar di BEI senilai Rp 1.582 triliun. Dengan demikian, investor diharapkan dapat mengamati pergerakan indeks Kompas100 untuk melihat tren pergerakan pasar secara umum” (Kompas.id, 2023).

“Indeks Kompas100 terdiri dari 100 saham yang dipilih berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya adalah saham emiten yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama minimal 3 bulan dan juga masuk dalam perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Selain itu, BEI mempertimbangkan faktor fundamental perusahaan dan pola perdagangan di pasar saham. Saham-saham yang terpilih merupakan bagian dari 150 saham dengan nilai dan frekuensi transaksi, serta kapitalisasi pasar terbesar selama 12 bulan terakhir di pasar reguler. Dari 150 saham tersebut, hanya 60 saham dengan nilai transaksi terbesar yang dipilih. Kemudian, dari 90 saham yang tersisa, dipilih 40 saham berdasarkan kinerja perdagangan, termasuk hari dan frekuensi transaksi serta nilai kapitalisasi pasar di pasar reguler. Daftar saham yang masuk dalam KOMPAS100 akan diperbarui setiap 6 bulan, yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Perhitungan Indeks KOMPAS100 dimulai pada tanggal 2 Januari 2002 dengan nilai awal 100. Prosesnya sebagai berikut” (kompas.com, 2021):

- a. “Dari 90 sisanya, akan dipilih 75 saham berdasarkan hari transaksi di pasar reguler.
- b. Dari 75 saham tersebut akan dipilih 60 saham berdasarkan frekuensi transaksi di pasar reguler.
- c. Dari 60 saham tersebut akan dipilih 40 saham berdasarkan Kapitalisasi Pasar.
- d. Daftar 100 saham diperoleh dengan menambahkan daftar saham dari hasil perhitungan butir (5) ditambah dengan daftar saham hasil perhitungan butir (6)”(kompas.com,2021).

## 2.4 Saham

“Saham adalah bentuk partisipasi seseorang atau entitas dalam modal suatu perusahaan. Dengan penyertaan modal tersebut, individu atau entitas tersebut memperoleh hak atas pendapatan perusahaan, hak atas aset perusahaan, dan memiliki hak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham” (Bursa Efek Indonesia, 2022). “Bursa Efek Indonesia menginformasikan bahwa pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham yaitu (Bursa Efek Indonesia, 2022):”

### 1. “Dividen”

“Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk menerima dividen, pemodal perlu memegang saham dalam jangka waktu tertentu hingga diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan pembagian tersebut. Pembagian dividen dapat berupa tunai, di mana setiap pemegang saham menerima sejumlah uang rupiah per saham, atau berupa dividen saham, yang berarti pemegang saham menerima sejumlah saham tambahan sebagai bentuk pembagian dividen” (Bursa Efek Indonesia, 2022).

### 2. “*Capital Gain*”

“*Capital Gain* adalah perbedaan antara harga beli dan harga jual suatu aset. *Capital gain* terjadi ketika ada transaksi jual beli aset di pasar sekunder. Sebagai contoh, ketika seorang investor membeli saham ABC seharga Rp 3.000 per saham dan kemudian menjualnya dengan harga Rp 3.500 per saham, hal tersebut menghasilkan *capital gain* sebesar Rp 500 per saham” (Bursa Efek Indonesia, 2022).

Sedangkan menurut Weygandt et al., (2022), “perusahaan umumnya berinvestasi dalam saham untuk satu dari tiga alasan berikut”:

1. “Perusahaan memiliki kelebihan kas”

“Sebuah perusahaan mungkin memiliki surplus kas yang tidak diperlukan untuk membeli aset operasional dalam waktu dekat. Sebagai ilustrasi, banyak perusahaan mengalami fluktuasi musiman dalam penjualan”.

2. “Untuk mendapatkan pendapatan dari laba investasi”

“Beberapa perusahaan seperti bank melakukan investasi dengan tujuan untuk meraih keuntungan dari pendapatan investasi. Meskipun bank-bank utamanya memperoleh pendapatan dari kegiatan peminjaman uang, mereka juga mendapat penghasilan dari investasi pada sekuritas utang dan saham dari perusahaan lain”.

3. “Untuk alasan strategis”

“Perusahaan-perusahaan juga melakukan investasi atas pertimbangan strategis. Sebagai contoh, suatu perusahaan mungkin memutuskan untuk membeli saham minoritas dalam perusahaan lain di sektor terkait, dengan tujuan untuk terlibat dalam kegiatan industri tersebut”.

“Selain itu, Bursa Efek Indonesia juga menyatakan bahwa saham sebagai instrumen investasi memiliki risiko yaitu” (Bursa Efek Indonesia, 2022):

1. “*Capital Loss*”

“Merupakan kebalikan dari *capital gain*, yaitu suatu kondisi dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT. XYZ yang di beli dengan harga Rp 2.000 per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp 1.400 per saham. Disebabkan kekhawatiran akan terus menurunnya harga saham, investor menjual saham tersebut dengan harga Rp 1.400, menghasilkan kerugian sebesar Rp 600 per saham” (Bursa Efek Indonesia, 2022).

2. “Risiko Likuidasi”

“Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa

dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan” (Bursa Efek Indonesia, 2022).

Menurut Weygandt et al., (2022) “saham dibagi menjadi tiga jenis”, yaitu:

1. “*Ordinary Shares*”

“*Ordinary shares* adalah jumlah dana dan aset lain yang diserahkan oleh pemegang saham kepada perusahaan sebagai imbalan untuk saham. Pemegang saham biasa memiliki sejumlah hak” (Weygandt et al., 2022), yaitu:

- a. “Mempunyai hak suara dalam perusahaan, misalnya seperti hak memilih dewan direksi dalam pertemuan tahunan dan hak dalam setiap kegiatan yang membutuhkan keputusan pemegang saham”.
- b. “Mendapatkan dividen yang berasal dari pembagian laba perusahaan”.
- c. “*Preemptive right* yaitu memiliki hak untuk tetap mendapatkan persentase kepemilikan yang sama saat penerbitan saham baru”.
- d. “*Residual claim* merupakan hak untuk mendapatkan pembagian aset ketika perusahaan terjadi likuidasi”.

2. “*Preference Shares*”

“*Preference shares* adalah jenis saham yang memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Pemegang saham ini akan diberikan prioritas dalam pembagian dividen dan aset saat perusahaan mengalami likuidasi”.

3. “*Treasury Shares*”

“*Treasury shares* merupakan pembelian saham kembali yang dilakukan oleh perusahaan. Ada beberapa alasan dalam melakukan *treasury shares*, yaitu:”

- a. “Untuk memberikan insentif kepada karyawan dalam bentuk saham sebagai bonus atau kompensasi”.



- b. “Dengan tujuan menghentikan penurunan harga saham lebih lanjut, perusahaan membeli kembali sahamnya dengan harapan dapat meningkatkan kembali harga saham tersebut”.
- c. “Memperoleh lebih banyak saham sebagai persiapan untuk akuisisi perusahaan lain”.
- d. “Dengan tujuan meningkatkan laba per saham (*EPS*) perusahaan, dilakukan penurunan jumlah saham yang beredar”.

Menurut Weygandt et al., (2022), “pencatatan akuntansi terkait investasi saham dibedakan berdasarkan besarnya kepemilikan yang meliputi:”

- a. “Kepemilikan dibawah 20%”

“Dalam bidang akuntansi, kepemilikan saham yang kurang dari 20% dicatat menggunakan metode biaya. Dalam metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya awal dan pendapatan diakui saat dividen diterima. Berikut merupakan contoh jurnal yang dibuat ketika melakukan investasi:”

Pada saat pembelian saham

<i>Dr. Share Investment</i>	xxx
-----------------------------	-----

<i>Cr. Cash</i>	xxx
-----------------	-----

Ketika menerima dividen

<i>Dr. Cash</i>	xxx
-----------------	-----

<i>Cr. Dividend Revenue</i>	xxx
-----------------------------	-----

Apabila saham yang diinvestasikan dijual dengan harga yang lebih rendah

<i>Dr. Cash</i>	xxx
-----------------	-----

<i>Dr. Loss on Sale of Share Investments</i>	xxx
--	-----

<i>Cr. Share Investments</i>	xxx
------------------------------	-----

b. “Kepemilikan antara 20% sampai 50%”

“Dalam akuntansi, kepemilikan saham antara 20% hingga 50% dicatat menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ini, laba bersih dari perusahaan yang diinvestasikan dicatat ketika diperoleh. Penggunaan metode ekuitas mengimplikasikan pencatatan investasi pada biaya awal, dengan penyesuaian tahunan untuk mencerminkan kepemilikan modal investor atas perusahaan. Berikut merupakan contoh jurnal yang dibuat ketika melakukan investasi:”

Pada saat pembelian saham

<i>Dr. Share Investment</i>	xxx	
<i>Cr. Cash</i>		xxx

Ketika perusahaan memperoleh laba bersih

<i>Dr. Share Investment</i>	xxx	
<i>Cr. Revenue from Share Investments</i>		xxx

Pada saat pembayaran dividen

<i>Dr. Cash</i>	xxx	
<i>Cr. Share Investments</i>		xxx

c. “Kepemilikan diatas 50%”

“Perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham perusahaan lainnya disebut dengan perusahaan induk. Apabila suatu perusahaan memiliki lebih dari 50% saham perusahaan lainnya, perusahaan tersebut harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi”.

Menurut Weygandt et al., (2022), ketika menerbitkan saham, perusahaan dihadapkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

1. “*Authorized shares*”

“Menunjukkan jumlah saham yang diotorisasikan perusahaan untuk dijual. Jumlah *authorized shares* pada saat pendirian biasanya digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan modal awal dan selanjutnya”.

2. “*Issuance of shares*”

“Perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor ketika menetapkan harga saham pada saat penerbitan, termasuk proyeksi laba masa depan, perkiraan dividen per saham, kondisi keuangan saat ini, situasi ekonomi dan pasar sekuritas saat ini”.

3. “*Market price of shares*”

“Penetapan harga per saham dipengaruhi oleh interaksi antara pembeli dan penjual. Secara umum, harga yang ditetapkan oleh pasar cenderung mencerminkan tren pendapatan perusahaan dan rencana pembagian dividen”.

Menurut Weygandt et al., (2022), “perusahaan memiliki opsi untuk menerbitkan saham dengan harga yang setara, lebih tinggi, atau lebih rendah daripada harga nominal atau nilai nominalnya. Jika perusahaan menerbitkan saham dengan harga yang sama dengan nilai par, maka perusahaan dapat melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:”

<i>Dr. Cash</i>	xxx
<i>Cr. Share Capital-Ordinary</i>	xxx

“Jika perusahaan menerbitkan saham dengan harga di atas nilai nominalnya, selisih antara harga pasar dan nilai nominal dapat dicatat oleh perusahaan dalam akun *share premium-ordinary*. Pada kondisi ini perusahaan melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:”

<i>Dr. Cash</i>	xxx
<i>Cr. Share Premium-Ordinary</i>	xxx
<i>Cr. Share Capital-Ordinary</i>	xxx

“Jika perusahaan menerbitkan saham di bawah nilai nominal, akun *share premium-ordinary* akan memiliki saldo debit apabila saldo sebelumnya adalah kredit. Jika tidak ada saldo kredit sebelumnya, perusahaan akan mencatat *retained earnings* di sisi debit. Perusahaan juga bisa membeli kembali saham yang telah diterbitkan, yang disebut sebagai pembelian saham treasuri. Dalam situasi tersebut, perusahaan bisa mencatat transaksi menggunakan metode biaya (*cost method*). Perusahaan melakukan pencatatan jurnal untuk saham treasuri sebagai berikut:”

<i>Dr. Treasury Shares</i>	xxx
<i>Cr. Cash</i>	xxx

“Perusahaan juga memiliki opsi untuk menjual kembali saham treasuri yang telah dibeli dengan harga di atas atau di bawah harga perolehan. Perbedaan antara harga penjualan dan harga perolehan akan diakui dalam akun *share premium-treasury*. Berikut merupakan pencatatan jurnal yang dilakukan oleh perusahaan jika melakukan penjualan saham treasuri:”

Penjualan saham treasuri di atas harga perolehan

<i>Dr. Cash</i>	xxx
<i>Cr. Share Premium-Treasury</i>	xxx
<i>Cr. Treasury Shares</i>	xxx

Penjualan saham treasuri di bawah harga perolehan

<i>Dr. Cash</i>	xxx
<i>Dr. Share Premium-Treasury</i>	xxx
<i>Cr. Treasury Shares</i>	xxx

“Jika perusahaan menjual saham treasuri di bawah harga perolehan, akun *share premium-ordinary* akan memiliki saldo debit jika sebelumnya ada saldo kredit. Namun, jika tidak ada saldo kredit sebelumnya, perusahaan akan mencatat

*retained earnings* di sisi debit. Perusahaan dapat melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:”

<i>Dr. Cash</i>	xxx
<i>Dr. Share Premium-Treasury</i>	xxx
<i>Dr. Retained Earnings</i>	xxx
<i>Cr. Treasury Shares</i>	xxx

## 2.5 Harga Saham

“Harga saham menggambarkan kemampuan dari suatu perusahaan dan menjadikan patokan keberhasilan perusahaan dalam mengelola usahanya diperlihatkan dari adanya transaksi saham pada pasar modal” (Aziza & Kosasih, 2021). Harga saham menurut Sari & Nuswandari (2022) didefinisikan sebagai “harga yang sedia dibayar oleh pihak lain agar mempunyai hak kepemilikan di perusahaan”. Menurut Wulandari dan Badjra (2019) dalam penelitian Aziza & Kosasih (2021) “harga saham menjadi indikator yang sangat penting dalam investasi dimana indikator tersebut dapat diperhatikan dari meningkatnya IHSG”.

Menurut Arianti & Handayani (2022) “harga saham merupakan harga yang ditetapkan suatu perusahaan bagi pihak lain yang ingin memiliki hak kepemilikan atas saham tersebut. Harga saham dapat ditentukan pada saat pasar saham sedang berlangsung dengan berdasarkan kepada permintaan dan penawaran pada saham yang dimaksud”. “Apabila diasumsikan bahwa pemegang saham membeli saham dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial, maka dapat disimpulkan dengan jelas: keputusan yang baik akan meningkatkan nilai saham, sementara keputusan yang kurang tepat dapat mengurangi nilai saham” (Ross et al., 2022). “Berdasarkan pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan suatu perusahaan bertindak untuk kepentingan terbaik pemegang saham dengan mengambil keputusan yang meningkatkan nilai saham. Oleh karena itu, tujuan manajemen keuangan dapat dinyatakan sebagai: *the goal of financial management*

*is to maximize the current value per share of existing stock.* Ini mengindikasikan bahwa tujuan dari manajemen keuangan adalah meningkatkan nilai saham perusahaan pada saat ini” (Ross et al., 2022).

“Harga saham sangat berarti bagi suatu perusahaan karena harga saham dapat menentukan seberapa besar nilai suatu perusahaan dan dapat menunjukkan kinerja keuangan dan keberhasilan yang dicapai perusahaan dalam menjalankan entitasnya. Harga saham yang menurun akan menunjukkan perusahaan yang belum memaksimalkan kinerja perusahaan yang berdampak pada rendahnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Ketika harga saham tinggi, Investor dapat menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga perusahaan mempunyai peluang untuk mendapatkan investasi dari investor” (Elviana & Ali, 2021). “Semakin tingginya harga saham telah memberikan sinyal baik kepada investor berupa kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan baik dan sehat” (Sari & Nuswandari, 2022).

“Harga saham di pasar modal bersifat fluktuatif dan bergantung pada kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja keuangan dapat menciptakan kenaikan harga saham di BEI, dianggap oleh investor sebagai peningkatan nilai perusahaan dan potensi dividen. Pembentukan harga saham dipengaruhi oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan saham, sementara setiap perusahaan berupaya meningkatkan harga saham sebagai penunjuk nilai perusahaan untuk menarik investor” (Afifah & Megawati, 2020). Menurut Setiawan (2009:3) dalam Dewi & Adiwibowo (2019) “harga saham merupakan hasil penilaian kinerja suatu perusahaan yang di pengaruhi oleh kekuatan pasar. Jika semakin banyak permintaan saham, maka harga saham naik. Sebaliknya, jika mengalami penurunan yang drastis berarti menurunkan nilai harga saham di mata calon investor atau investor. Perusahaan yang mencapai prestasi baik, maka saham perusahaan akan banyak diminati oleh para investor”.

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (2020), “faktor-faktor yang mempengaruhi naik turun harga saham perusahaan berupa faktor internal dan faktor eksternal”.

## 1. “Faktor Eksternal”

- a. “Kondisi fundamental ekonomi makro, seperti fluktuasi suku bunga acuan Bank Indonesia, perubahan dalam nilai ekspor dan impor yang berdampak pada nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, serta tingkat inflasi, dan lain sebagainya”.
- b. “Perubahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing mengakibatkan dampak bagi perusahaan importir atau yang memiliki utang dalam mata uang asing. Situasi ini mengakibatkan kerugian karena meningkatnya beban biaya operasional, yang kemungkinan akan mengurangi nilai saham perusahaan”.
- c. “Faktor Kebijakan pemerintah. Misalnya kebijakan utang, ekspor impor, kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan sebagainya”.
- d. “Faktor panik. Beberapa berita dapat mengakibatkan kepanikan di bursa atau saham. Kepanikan ini akan membuat investor untuk menjual sahamnya sehingga akan menyebabkan tekanan jual yang akan membuat harga saham turun”.
- e. “Faktor manipulasi pasar. Faktor ini biasa dilakukan oleh pihak-pihak berpengalaman dan bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka”.

## 2. “Faktor Internal”

- a. “Faktor fundamental perusahaan. Investor cenderung memberikan penilaian positif terhadap perusahaan dengan fundamental yang kuat, yang kemudian tercermin dalam tren kenaikan harga saham. Sebaliknya, perusahaan dengan fundamental yang kurang menguntungkan biasanya akan dilihat negatif oleh investor, yang dapat menyebabkan tren penurunan harga saham”.
- b. “Aksi korporasi. Aksi korporasi ini mencakup keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan, seperti *share split*, *reverse share split*, akuisisi, *merger*, dan kebijakan lainnya”.

c. “Proyeksi Kinerja Perusahaan Pada Masa Mendatang. Performa perusahaan, termasuk dividen, rasio utang, *Price to Book Value (PBV)*, *Earnings Per Share (EPS)*, dan laba, menjadi fokus utama investor dan analisis fundamental. *DPR* yang tinggi dan *EPS* yang besar dapat mendorong kenaikan harga saham, sementara rasio utang yang tinggi menunjukkan pertumbuhan, menarik minat investor. Analisis yang baik pada perusahaan semacam ini berpotensi memberikan imbal hasil yang tinggi karena kapitalisasi pasarnya dapat meningkat”.

Jenis harga saham menurut Widoatmodjo (2012:45-47) dalam Arifiani (2019) sebagai berikut:

1. “Harga Nominal”

“Harga ini merupakan nilai yang ditetapkan oleh emiten, untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkannya. Kata lain dari harga nominal adalah nilai pari (*par value*). Besarnya harga nominal ini tergantung dari keinginan emiten. Emiten bebas menetapkan harga per lembar sahamnya”.

2. “Harga Perdana”

“Harga ini merupakan harga sebelum saham tersebut dicatatkan di bursa efek. Setelah bernegosiasi dengan penjamin emisi (*underwriter*), akan diketahui berapa saham perusahaan emiten itu akan dijual kepada masyarakat. Jadi harga perdana merupakan harga jual dari penjamin emisi kepada investor”.

3. “Harga pasar”

“Harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut di catatkan di bursa efek”.

4. “Harga Pembukaan”

“Harga pembukaan mencerminkan harga yang diajukan oleh penjual atau diminta oleh pembeli saat pasar dibuka. Kadang-kadang, sebelum jam perdagangan dimulai, telah terjadi transaksi atas suatu saham, dan harga yang terjadi adalah harga yang diminta oleh penjual dan pembeli. Dalam situasi tersebut, harga pembukaan tersebut menjadi harga pasar saat transaksi terjadi.



Jadi harga pembukaan bisa menjadi harga pasar, begitu juga sebaliknya harga pasar mungkin juga akan mejadi harga pembukaan. Namun tidak selalu terjadi”.

5. “Harga Penutupan”

“Harga ini merupakan harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat akhir hari bursa. Jadi harga penutupan merupakan kebalikan dari harga pembukaan yang mengindikasikan harga akhir pada saat hari bursa itu berakhir atau ditutup”.

6. “Harga Tertinggi”

“Harga ini merupakan harga yang paling tinggi yang terjadi pada hari bursa. Harga ini digunakan untuk menentukan harga tertinggi yang terjadi pada waktu tertentu dalam kurun waktu tertentu”.

7. “Harga Terendah”

“Harga ini merupakan lawan dari harga tertinggi. Penggunaannya sama dengan harga tertinggi, bisa untuk mendeteksi transaksi harian, bulanan atau tahunan”.

8. “Harga rata-rata”

“Harga ini merupakan perata-rataan dari harga tertinggi dan harga terendah. Mengetahui harga tertinggi, harga terendah, dan harga rata-rata cuku penting. Sebab dari sini dapat diketahui seberapa jauh kekuatan dan kelemahan suatu saham dalam kurun waktu tertentu”.

Dalam penelitian ini, harga saham yang digunakan merupakan (*closing price*). “Harga penutupan atau *closing price* merupakan harga yang terbentuk dari penawaran jual dan permintaan beli yang tercatat pada akhir jam perdagangan di pasar reguler” (Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2016).

## 2.6 Kebijakan Dividen

Menurut Efitasari & Suwitho (2020) “kebijakan dividen merupakan seberapa besar keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada investor sebagai dividen atau akan tetap ditahan dengan tujuan untuk diinvestasikan kembali

sebagai modal untuk perusahaan”. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lie & Osesoga (2020) “kebijakan dividen merupakan suatu keputusan mengenai pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Adanya kebijakan dividen dapat membantu investor untuk mempertimbangkan apakah akan melakukan investasi di perusahaan tersebut atau tidak. Investor yang mengharapkan keuntungan dari dividen akan melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki kebijakan dividen yang tinggi”. “Dividen mengurangi saldo laba perusahaan dan tidak dianggap sebagai biaya. Prosesnya dimulai dengan menentukan pendapatan dan biaya, diikuti dengan menghitung laba bersih atau rugi bersih. Jika perusahaan memiliki laba bersih dan memilih untuk tidak menggunakan laba tersebut, maka mereka dapat mengalokasikan dividen kepada pemegang saham sebagai pemilik perusahaan” (Weygandt et al., 2022).

“*Dividend payout ratio* adalah rasio jumlah total dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham terhadap laba bersih perusahaan, biasanya dinyatakan dalam persentase. Beberapa perusahaan membayar dividen dari seluruh laba bersih, sementara yang lain hanya sebagian. Jika sebagian laba dibayarkan sebagai dividen, sisanya disebut saldo laba. Saldo laba biasanya digunakan untuk melunasi utang atau diinvestasikan kembali, dikenal sebagai rasio pembayaran” (idxchannel.com, 2023).

“*Dividend payout ratio* adalah penanda kematangan perusahaan, mencerminkan prioritasnya antara pertumbuhan dan distribusi dividen. Perusahaan baru biasanya reinvestasi laba untuk ekspansi, sehingga rasio pembayaran dividen rendah atau nol adalah wajar. Sebaliknya, perusahaan tua dengan dividen rendah dianggap tantangan bagi investor. Rasio ini juga menilai keberlanjutan dividen dan keterampilan manajemen. Jika rasio melebihi 100%, perusahaan mungkin harus memotong atau menghentikan dividen, menunjukkan potensi masalah. Peningkatan rasio dapat menunjukkan kesehatan bisnis, tetapi lonjakan yang tiba-tiba dapat menandakan ketidakberlanjutan dividen” (idxchannel.com, 2023).

“Pembayaran dividen memberikan sinyal tentang kesehatan keuangan perusahaan, menandakan bahwa manajemen berhasil mengelola perusahaan dengan

menghasilkan keuntungan. Selain itu, hal ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana dalam penentuan jumlah dividen yang akan dibagikan kepada para investor” (Dewi & Astika, 2019). “Peningkatan *Dividend Payout Ratio* dapat memberikan tanda yang baik ke pasar bahwa kinerja perusahaan baik, ataupun sebaliknya menurunnya nilai *Dividend Payout Ratio* mengindikasikan kurang baiknya kinerja perusahaan. Semakin besar rasio tersebut berarti semakin kecil bagian laba ditahan yang disimpan untuk keperluan akan penanaman modal perusahaan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah rasio tersebut menunjukkan semakin besar porsi laba yang digunakan sebagai saldo laba ditahan” (Goldwin & Handayani, 2022). Dalam penelitian ini, kebijakan dividen akan diukur dengan *Dividend Payout Ratio (DPR)*. “Kebijakan dividen dapat dirumuskan sebagai berikut (Ross et al., 2022)”:

$$\text{Dividend Payout Ratio} = \frac{\text{Dividend Per Share}}{\text{Earning Per Share}} \quad (2.1)$$

Keterangan:

*Dividend Payout Ratio* : Rasio pembayaran dividen.

*Dividend Per Share* : Dividen per Lembar Saham.

*Earnings Per Share* : Laba per Lembar Saham.

“Penggunaan dividen sebagai isyarat berupa pengumuman yang menyatakan bahwa suatu perusahaan telah memutuskan untuk menaikkan dividen per lembar saham diartikan oleh penanam modal sebagai sinyal yang baik, karena dividen per saham yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan yakin arus kas masa mendatang akan cukup besar untuk menanggung tingkat dividen yang tinggi” (Weston dan Copeland, 1996) dalam (Dewi & Adiwibowo, 2019). Menurut Ross et al., (2022), *dividend per share* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DPS = \frac{\text{Total Dividends}}{\text{Total Shares Outstanding}} \quad (2.2)$$

Keterangan:

*DPS* : *Dividends per share.*

*Total Dividends* : Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham.

*Total Shares Outstanding* : Total lembar saham perusahaan yang beredar.

Menurut Bursa Efek Indonesia (2022), “dividen merupakan pembagian keuntungan yang berasal dari hasil usaha perusahaan dan diberikan kepada para pemegang saham. Penetapan dividen dilakukan setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk menerima dividen, seorang pemodal harus mempertahankan kepemilikan saham tersebut untuk jangka waktu tertentu hingga periode yang diakui sebagai pemegang saham yang berhak menerima dividen”.

Kieso et al., (2020) menjelaskan berbagai tipe dividen, yaitu:

1. “*Cash dividends*”

“pembayaran dividen kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Proses deklarasi pembagian dividen berupa uang tunai dilakukan oleh dewan direksi melalui pemungutan suara”.

2. “*Property dividends*”

“Pembagian dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk barang-barang atau aset selain uang tunai. Jenis dividen ini dapat mencakup barang dagangan, real estate, investasi, atau bentuk lainnya yang ditentukan oleh dewan direksi”.

3. “*Liquidating dividends*”

“Dividen yang diberikan dari sumber selain *retained earnings*, kadang-kadang disebut sebagai dividen likuidasi”.

4. “*Share dividends*”

“Penyaluran dividen dalam bentuk penerbitan saham baru kepada pemegang saham oleh perusahaan secara proporsional”.

Menurut Weygandt et al., (2022), “terdapat persyaratan yang harus dimiliki jika perusahaan membagikan dividen tunai yaitu:”

1. “*Retained Earnings*”

“Legalitas dividen tunai bergantung pada hukum negara di mana perusahaan beroperasi. Pembayaran dividen tunai dibiayai dari *retained earnings* perusahaan, sehingga perusahaan perlu memiliki *retained earnings* yang cukup untuk dapat membagikan dividen tunai kepada pemegang saham”.

2. “*Adequate Cash*”

“Perbedaan antara legalitas dividen dan kemampuan untuk membayarkannya harus dipertimbangkan secara terpisah. Sebelum dewan direksi perusahaan mendeklarasikan pembagian dividen tunai, mereka harus mempertimbangkan kebutuhan kas perusahaan, baik saat ini maupun di masa depan”.

3. “*A declaration of dividends*”

“Perusahaan hanya akan membayar dividen setelah keputusan dari dewan komisaris untuk melakukan pembayaran dividen, yang disebut sebagai deklarasi dividen. Dewan komisaris memiliki kewenangan penuh untuk menentukan besarnya pendapatan yang akan didistribusikan sebagai dividen dan jumlah laba yang akan tetap ditahan”.

Menurut Ross et al., (2019), terdapat beberapa tanggal terkait mekanisme pembayaran dividen tunai yaitu:

1. “*Declaration date*”

“Merupakan tanggal dimana dewan direksi secara resmi mengumumkan untuk membayar dividen”.

2. “*Ex-dividend date*”

“Ini adalah tanggal ex-dividen, yang merupakan dua hari kerja sebelum tanggal pencatatan. Jika seorang investor membeli saham sebelum tanggal ini, dia akan memenuhi syarat untuk menerima dividen. Namun, jika pembelian dilakukan pada tanggal atau setelahnya, investor tidak akan memenuhi syarat untuk menerima dividen”.

### 3. “Date of record”

“Ini adalah tanggal pencatatan, di mana nama-nama investor yang memenuhi syarat untuk menerima pembagian dividen dicatat”.

### 4. “Date of payment”

“Ini adalah tanggal pembayaran dividen, yaitu tanggal di mana dividen sebenarnya dibayarkan kepada para pemegang saham yang memenuhi syarat”.

Menurut Weygandt et al., (2022), *earnings per share* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$EPS = \frac{\text{Net Income} - \text{Preference Dividends}}{\text{Weighted Average Ordinary Shares (WAOS)}} \quad (2.3)$$

Keterangan:

*EPS* : Laba bersih per lembar saham.

*Net Income* : Laba bersih periode berjalan.

*Preference Dividends* : Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham preferen.

*WAOS* : Rata-rata saham biasa yang beredar yang dimiliki perusahaan.

Menurut Kieso et al., (2020), *Weighted Average Ordinary Shares Outstanding (WAOS)* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$WAOS = \text{Shares outstanding} \times \text{Fraction of year} \quad (2.4)$$

Keterangan:

*Share Outstanding* : Jumlah saham beredar.

*Fraction of Year* : Pecahan tahun.

Menurut Weygandt et al., (2022), “*EPS* adalah ukuran yang menggambarkan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Perhitungan *EPS* dilakukan dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan jumlah rata-rata tertimbang dari

saham biasa yang beredar selama periode satu tahun. *EPS* memberikan gambaran yang bermanfaat tentang potensi keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemegang saham. Istilah *earnings per share* dan *net income per share* merujuk pada nilai laba bersih yang tersedia bagi setiap lembar saham biasa. Dalam menghitung *EPS*, jika terdapat dividen yang dinyatakan untuk pemegang saham preferen selama periode yang sama, dividen tersebut perlu dikurangkan dari laba bersih untuk menentukan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa”.

Menurut Kieso et al., (2020), terdapat dua jenis *EPS* dalam struktur modal perusahaan yaitu:

1. “*Basic earnings per share (EPS)*”

“Perusahaan hanya akan melaporkan *basic EPS* ketika struktur modalnya terdiri dari saham biasa saja atau tidak ada potensi dilusi laba per saham biasa melalui konversi atau pelaksanaan hak. Perhitungan *basic EPS* melibatkan dua elemen utama: dividen pemegang saham preferen dan jumlah rata-rata tertimbang dari saham biasa yang beredar. Dividen pemegang saham preferen dikurangkan dari laba bersih untuk mendapatkan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Selanjutnya, laba bersih ini dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham biasa yang beredar”.

2. “*Diluted earnings per share (EPS)*”

“*Diluted EPS* timbul apabila perusahaan memiliki struktur modal yang kompleks karena memiliki *convertible securities* (*convertible bonds, convertible preference shares*), opsi, waran, dan hak lainnya yang ketika dilakukan konversi dapat mendilusi *earnings per share*. Ketika perusahaan memiliki struktur modal yang kompleks, perusahaan melaporkan *basic* dan *diluted EPS*. Tujuan perusahaan melaporkan kedua jenis *EPS* tersebut adalah untuk menginformasikan pengguna laporan keuangan mengenai laba bersih per lembar saham yang dapat terjadi (*basic EPS*) dan juga memberikan ilustrasi dilutif apabila seluruh sekuritas yang berpotensi terbit sebagai saham biasa dikonversikan (*diluted EPS*). Perusahaan dengan struktur modal yang kompleks

tidak melaporkan *diluted EPS* apabila sekuritas dalam struktur modal perusahaan bersifat *antidilutive*. *Antidilutive securities* adalah sekuritas yang apabila dikonversi menjadi saham biasa akan meningkatkan *earnings per share*” (Kieso et al., 2020).

## 2.7 Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Harga Saham

Menurut Efitasari & Suwitho (2020) “kebijakan dividen yang diperoleh perusahaan dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham. Apakah dividen dibagikan kepada investor, sering kali diikuti oleh kenaikan harga saham dan apabila dividen tidak dibagikan kepada investor umumnya menyebabkan terjadinya penurunan harga saham. Harga saham yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor”. “Kebijakan dividen suatu perusahaan bisa menarik investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Ketika perusahaan mengumumkan akan memberikan dividen, investor berkeinginan untuk mendaftar sebagai pemegang hak menerima dividen, sehingga harga saham cenderung naik (Permadi et al., 2022)”. Menurut Kumaraswamy *et al.*, (2019) dalam Rachman & Wahyudi (2023) “mengenai besaran pembayaran dividen, masing-masing perusahaan memiliki kebijakan dividen yang berbeda-beda. Kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai yang baik. Jika pembayaran dividen tinggi, maka harga saham juga tinggi”. “Besaran dividen yang dibagikan kepada pemegang saham secara stabil dan meningkat akan meningkatkan kepercayaan investor, karena secara tidak langsung memberikan informasi kepada investor bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba semakin meningkat. Penentuan proporsi laba yang dibagikan dalam bentuk dividen disebut *Dividend Payout Ratio (DPR)*. Semakin besar porsi dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham, maka semakin besar pula tingkat *DPR*. Hal tersebut menyebabkan kenaikan pada harga saham” (Arianti & Handayani, 2022).

Suhadak dan Darmawan (2011:98) dalam Efitasari & Suwitho (2020) “menjelaskan mengenai dividen *signaling theory*, yaitu dengan adanya perubahan dividen mampu memberikan sinyal kepada pihak eksternal mengenai prospek



perusahaan dimasa yang akan datang. Berdasarkan teori tersebut, adanya peningkatan pembayaran dividen dianggap sebagai sinyal baik sebab menggambarkan kondisi dan prospek perusahaan yang baik, sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan harga saham”.

Menurut Efitasari & Suwitho (2020) “kebijakan dividen merupakan suatu rasio yang dijadikan faktor penting karena dividen yang dibayarkan perusahaan kepada investor dapat dijadikan faktor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Dividen yang dilaporkan oleh perusahaan di dalam laporan keuangan dianggap relevan. Pembayaran dividen yang tinggi dapat menaikkan harga saham perusahaan. karena investor lebih menginginkan keuntungan jangka pendek seperti *capital gain*, yang merupakan selisih antara harga beli saham dengan harga jual saham. Pembayaran dividen yang dilakukan perusahaan baik tinggi maupun rendah akan direspon oleh pasar, sehingga mengakibatkan perubahan pada harga saham. Investor menjadikan rasio pembayaran dividen sehingga faktor penting dalam keputusan pembelian saham suatu perusahaan”.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Adiwibowo (2019) menyatakan bahwa kebijakan dividen yang diproksikan dengan *Dividend Payout Ratio (DPR)* berpengaruh positif terhadap harga saham dan hasil penelitian tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arianti & Handayani (2022) yang menyimpulkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga saham. Namun hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badriah & Zainuddin (2021) yang menyimpulkan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham dan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachman & Wahyudi (2023) yang menyatakan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham. Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis pertama yaitu:

**Ha<sub>1</sub>: Kebijakan Dividen yang diproksikan dengan *Dividend Payout Ratio (DPR)* berpengaruh positif terhadap harga saham.**

## 2.8 Profitabilitas

Menurut Dewi & Adiwibowo (2019) “profitabilitas merupakan gambaran suatu perusahaan untuk memperoleh laba dengan seluruh modal yang dimiliki”. Menurut Efitasari & Suwitho (2020) “rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio tersebut juga dapat memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen dalam perusahaan”. “Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Jika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang tinggi sehingga dapat menarik investor untuk mempertimbangkan membeli saham perusahaan, salah satu cara adalah dengan melihat rasio pengembalian aset atau *ROA*. Secara ekonomi, semakin besar tingkat pengembalian yang dicapai, semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menciptakan *profit*. Perusahaan yang memiliki pengembalian aset yang positif memiliki daya tarik bagi investor karena potensinya untuk menghasilkan keuntungan” (Purwaningsih, 2020).

*Return on assets (ROA)* menurut Mayanti (2022) merupakan “salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. *ROA* mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang.” Menurut Aziza & Kosasih (2021) “*ROA* yaitu rasio untuk mengukur penghasilan pemilik perusahaan atas seluruh aset perusahaan”. “Laba merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan investor serta merupakan bagian dari proses penciptaan nilai perusahaan terkait dengan prospek perusahaan di masa depan. *Return on Assets (ROA)* dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya yang digunakan untuk mendanai aset tersebut, seperti biaya pengembangan dan manajemen karyawan dalam meningkatkan kekayaan intelektual” (Saputra, 2022).

“Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien produktivitas aset dalam mendapatkan keuntungan bersih. Dengan memahami *ROA*, kita dapat mengevaluasi sejauh mana perusahaan efisien dalam menggunakan asetnya dalam operasi untuk mencapai *profit*. *ROA* membantu perusahaan yang menerapkan praktik akuntansi yang baik untuk menilai efektivitas penggunaan modal secara keseluruhan terhadap berbagai faktor yang memengaruhi situasi keuangan perusahaan, sehingga memungkinkan penilaian posisi perusahaan dalam industri” (Wijaya, 2019). “Semakin tinggi *ROA* mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk mengubah investasi menjadi laba juga semakin besar, begitupun sebaliknya (Kurniawan dan Sudarso, 2020:65) dalam (Aziza & Kosasih, 2021)”. “*ROA* menggambarkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan. Semakin tinggi *ROA* suatu perusahaan, menggambarkan bahwa perusahaan mampu mengelola aset yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk memperoleh laba” (Lie & Osesoga, 2020). “Secara ekonomi, semakin tinggi tingkat pengembalian yang diperoleh, semakin besar kemampuan perusahaan untuk menggunakan asetnya guna meraih keuntungan” (Husnan & Pudjiastuti, 2015) dalam (Utami & Darmawan, 2019). “Semakin rendah *ROA* menunjukkan bahwa jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap unit dana yang diinvestasikan dalam total aset juga rendah” (Afifah & Megawati, 2020).

Menurut Weygandt et al., (2022), “rasio profitabilitas mengukur laba atau kinerja operasional dari sebuah perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu”. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio *Return on Assets (ROA)*. Menurut Weygandt et al., (2022), “rumus untuk menghitung rasio *Return on Assets* adalah:

$$\text{Return on Assets} = \text{Net Income} / \text{Average Total Assets} \quad (2.5)$$

Keterangan:

*Return on Assets* : Rasio yang mengukur profitabilitas secara keseluruhan.

*Net Income* : Laba bersih tahun berjalan.

*Average Total Assets* : Rata-rata total aset yang dimiliki perusahaan”.

Menurut Kieso et al., (2020), “laba bersih (*net income*) adalah jumlah bersih dari kinerja perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu”. Menurut IAI (2022) dalam PSAK 1, “laba tahun berjalan didapat dengan cara mengurangi pendapatan dan beban pokok penjualan dari tahun berjalan yang menghasilkan laba bruto. Setelah itu laba bruto ditambah dengan penghasilan lain dan bagian laba entitas asosiasi kemudian dikurangi dengan biaya distribusi, biaya administrasi, beban lain-lain, dan biaya pendanaan yang akan menghasilkan laba sebelum pajak. Setelah itu, laba sebelum pajak itu dikurangi dengan beban pajak penghasilan dan akan menghasilkan laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan. Lalu laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan dikurangi dengan kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan akan menghasilkan laba tahun berjalan”. Menurut Kieso et al., (2020), “laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang mencatat kinerja operasional perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan laba rugi memiliki komponen-komponen sebagai berikut:”

1. “*Sales*”

“Perhitungan pendapatan bersih dari penjualan mencakup pendapatan penjualan dikurangi dengan diskon penjualan dan retur penjualan”.

2. “*Cost of Goods Sold*”

“Biaya total yang dikeluarkan untuk barang jadi dalam persediaan yang dijual kepada pelanggan selama periode akuntansi berlangsung”.

3. “*Gross Profit*”

“Hasil dari selisih antara total penjualan dengan harga pokok penjualan”.

4. “*Selling Expenses*”

“Informasi mengenai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses penjualan”.

5. “*Administrative or General Expenses*”

“Informasi mengenai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan administratifnya”.

6. “*Other income and expense*”

“Meliputi sebagian besar transaksi lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan dan beban yang telah disebutkan sebelumnya. Ini mencakup item seperti keuntungan dan kerugian dari penjualan aset jangka panjang dan penurunan nilai aset. Selain itu, pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga juga dilaporkan dalam bagian pendapatan dan beban lainnya”.

7. “*Income from Operations*”

“Hasil dari mengurangi *gross profit* dengan biaya penjualan dan biaya administrasi atau umum, yang kemudian ditambahkan atau dikurangkan dengan pendapatan dan beban lainnya. Ini mewakili pendapatan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan”.

8. “*Financing Costs*”

“Informasi tentang pengeluaran perusahaan dalam kegiatan pembiayaan, seperti biaya bunga”.

9. “*Income Before Income Tax*”

“Total pendapatan sebelum pajak atau hasil dari mengurangi pendapatan dari operasi dengan biaya pendanaan”.

10. “*Income Tax*”

“Pajak yang dipungut atas penghasilan sebelum pajak penghasilan”.

11. “*Income from Continuing Operations*”

“Hasil perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan. Jika perusahaan tidak memiliki operasi yang dihentikan, bagian ini tidak akan dilaporkan, dan jumlahnya akan disajikan sebagai laba bersih”.

12. “*Discontinued Operations*”

“keuntungan atau kerugian dari operasi perusahaan yang dihentikan”.

13. “*Net Income*”

“Merupakan hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode tertentu”.

14. “*Non-Controlling Interest*”

“Menampilkan pembagian laba bersih perusahaan antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali, yang menjadi relevan saat perusahaan melakukan konsolidasi”.

15. “*Earning per Share*”

“laba per lembar saham yang dilaporkan”.

Terkait dengan perhitungan *average total asset*, menurut Weygandt et al., (2022) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Average Total Asset} = \frac{\text{Asset}_{(t)} + \text{Asset}_{(t-1)}}{2} \quad (2.6)$$

Keterangan:

*Average Total Asset* : Rata-rata total aset

*Asset t* : Total aset pada tahun t

*Asset (t-1)* : Total aset 1 tahun sebelum tahun t

Menurut Kieso et al., (2020), “*assets are present economic resources controlled by the entity as a result of past events. An economic resource is a right that has the potential to produce economic benefits*, yang artinya aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas”. Menurut Warren et al., (2018) “di dalam neraca, setiap kelompok aset tetap harus diungkapkan di dalam laporan atau dalam catatan atas laporan. Akumulasi penyusutan juga harus diungkapkan, baik berdasarkan kelompok atau keseluruhan. Aset tetap dapat ditampilkan sebesar nilai buku (biaya dikurangi akumulasi penyusutan), yang juga dapat digambarkan sebagai nilai bersih dari aset. Jika terdapat banyak kelompok aset tetap, dapat disajikan sebagai satu kesatuan namun didukung perinciannya dengan pencatatannya dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap mungkin dilaporkan dalam judul yang lebih deskriptif seperti *property, plant, and equipment*. Aset tidak berwujud biasanya dilaporkan dalam neraca pada

bagian yang terpisah dari aset tetap. Saldo setiap kelompok aset tidak berwujud harus diungkapkan setelah dikurangi amortisasi.”

Menurut IAI (2022) PSAK 1, “penggunaan dasar pengukuran yang berbeda untuk kelas aset yang berbeda menunjukkan bahwa sifat dan fungsi aset tersebut berbeda dan, oleh karena itu, entitas menyajikan kelompok aset yang berbeda secara tersendiri. Sebagai contoh, kelompok aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan atau jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK 16”. Sedangkan “persediaan menggunakan basis pengukuran *lower-of-cost-or-net realizable value*, *prepaid expenses* menggunakan biaya perolehan, *receivables* menggunakan perkiraan jumlah yang terkoleksi, *short-term investments* dan kas & setara kas menggunakan *fair value*, sekuritas *held-for-collection* menggunakan biaya perolehan diamortisasi, dan semua sekuritas *trading & non-trading* dilaporkan pada *fair value*” (Kieso et al., 2020). “Aset tidak lancar merupakan sekelompok aset yang tidak termasuk ke dalam definisi aset lancar. Aset tidak lancar digolongkan menjadi 4, yaitu” (Kieso et al., 2020):

1. “Investasi jangka Panjang (*long-term investment*) yang terdiri dari 4 tipe, yaitu:”
  - a. “Investasi dalam sekuritas yang termasuk di dalamnya adalah *bonds* (saham), *ordinary shares* (saham biasa), atau *long-term notes* (wesel jangka panjang)”.
  - b. “Investasi dalam aset berwujud yang tidak sedang digunakan pada operasi perusahaan, seperti tanah yang dimiliki untuk keperluan lain”.
  - c. “Investasi yang disisihkan pada dana khusus (*special funds*), yang termasuk di dalamnya adalah *sinking funds*, *pension funds*, or *plant expansion fund*”.
  - d. “Investasi pada *non-consolidated subsidiaries or associated companies*”.
2. “Properti, pabrik dan peralatan (*property, plant and equipment*) merupakan aset berwujud jangka panjang yang digunakan untuk kebutuhan operasi harian di dalam bisnis, yang termasuk di dalamnya adalah tanah, bangunan, mesin, furniture, alat, dan *wasting resources* (mineral)”.

3. “Aset tidak berwujud (*intangible asset*) tidak memiliki substansi fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan, termasuk di dalamnya *patents, copyrights, goodwill, trademarks, trade numbers and customer list*”.
4. “Aset lainnya (*other asset*) di dalamnya termasuk *long-term prepaid expenses* dan *non-current receivables*”.

Kieso et al., (2020) menjelaskan bahwa “aset lancar (*current asset*) merupakan aset perusahaan yang diharapkan untuk dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam jangkauan waktu satu tahun atau satu siklus operasi”. “Contoh dari *current asset* adalah piutang karena perusahaan akan mengoleksinya dalam waktu kurang dari satu tahun dan perlengkapan karena perusahaan akan menggunakan perlengkapan dalam jangka waktu satu tahun. Contoh lain dari *current asset* adalah kas, *short-term investment*, piutang, persediaan, dan *prepaid expenses*” (Weygandt et al., 2022). Menurut IAI (2022) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 “entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika:”

- a. “Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal”;
- b. “Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan”;
- c. “Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, atau”;
- d. “Aset merupakan kas atau setara kas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 2: Laporan Arus Kas), kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua bulan setelah periode pelaporan”.

“Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai aset tidak lancar”.



## 2.9 Pengaruh Profitabilitas terhadap Harga Saham

“Keefektifan manajemen dalam mendapatkan laba yang optimal bagi suatu unit bisnis akan mencerminkan kinerja manajemen yang baik. Sehingga angka profitabilitas yang tinggi akan menjadi tanda bahwa suatu unit bisnis dalam kondisi baik, hal tersebut dapat membuat investor menambahkan permintaan saham dan akan membawa dampak kenaikan harga saham suatu unit bisnis tersebut” (Badriah & Zainuddin, 2021). Menurut Dewi & Adiwibowo (2019) “semakin baik rasio profitabilitas maka semakin tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar sumber dana perusahaan tersebut. Tingginya profitabilitas merupakan sinyal positif bagi investor untuk membeli saham, sehingga harga saham meningkat”. “ROA memiliki kemampuan dalam memprediksi harga saham karena pola dan sifat yang dimiliki ROA pada perusahaan sesuai. Beberapa aset tersebut dikelola secara efisien sehingga harga saham yang didapat maksimal” (Purwaningsih, 2020). “Return on Assets (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan tingkat efektifitas manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba. Dimana laba tersebut dihasilkan dari dana yang diinvestasikan oleh para investor. Semakin besar ROA berarti semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan dalam mengelola asset, sehingga pada saat kinerja perusahaan baik maka harga saham perusahaan pun akan meningkat. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan dinilai memiliki tingkat pengembalian yang tinggi” (Afifah & Megawati, 2020).

“Daya tarik investor pada perusahaan akan meningkat saat nilai Return on Asset perusahaan tinggi. Terjadinya peningkatan tersebut semakin membuat investor berminat untuk menginvestasikan dananya karena semakin besar tingkat pembelian pada perusahaan tersebut. Tingginya minat investor akan meningkatkan permintaan atas saham perusahaan. Peningkatan permintaan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham di pasar modal, sehingga terdapat pengaruh dari ROA pada harga saham emiten tersebut” (Kusumadewi, 2018) dalam (Aziza & Kosasih, 2021). Menurut Rinofah et al., (2022) “return on assets sebagai indikator dari rasio profitabilitas karena rasio tersebut merupakan rasio yang menunjukkan

hasil *return* atas jumlah asset yang digunakan dalam perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan suatu perusahaan dengan tingkat *Return on Assets (ROA)* yang tinggi akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut dianggap dapat menghasilkan laba yang tinggi dan pada akhirnya akan berdampak positif terhadap nilai dividen yang akan diterima oleh pemegang saham perusahaan tersebut, maka akan berpengaruh terhadap harga saham di pasar modal”.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aziza & Kosasih (2021) dan Utami & Darmawan (2019) menyatakan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)* tidak berpengaruh terhadap harga saham. Namun hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bela & Ardini (2020) yang menyimpulkan *ROA* berpengaruh positif terhadap harga saham dan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Adiwibowo (2019) dan Afifah & Megawati (2020) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham. Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis kedua yaitu:

**Ha<sub>2</sub>: Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)* berpengaruh positif terhadap harga saham.**

## **2.10 Leverage**

*Leverage* atau disebut juga kebijakan utang merupakan “kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan dari pihak ketiga untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan” (Fahmie, 2022). “Berdasarkan *pecking order theory* dimana perusahaan akan lebih memilih pendanaan secara internal dibandingkan secara eksternal, dikarenakan pendanaan eksternal yang berupa utang dapat meningkatkan risiko kebangkrutan jika tidak dikelola dengan baik” (Pradanimas & Sucipto, 2022). “*Leverage* merupakan suatu rasio yang digunakan investor sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi” (Anjani & Budiarti, 2021). Menurut Khairunisa & Nazir (2022)

“*leverage* adalah penggunaan sumber dana dari pemodal oleh perusahaan untuk mendanai operasionalnya. Pemanfaatan dana tersebut dapat mengakibatkan beban bunga, yang menjadi kewajiban keuangan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi membawa risiko, karena investor mungkin enggan berinvestasi dalam entitas tersebut dengan modal yang dimilikinya. Dengan kata lain, tingkat *leverage* menjadi faktor pertimbangan bagi investor dalam memutuskan untuk menanamkan modalnya pada suatu perusahaan”.

“*Debt to Equity Ratio (DER)* yaitu perbandingan antara utang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri” Sutrisno (2013:224) dalam (Afifah & Megawati, 2020). Menurut Dewi & Adiwibowo (2019) “*DER* adalah rasio untuk membandingkan antara utang dengan ekuitas”. “Rasio *DER* mengindikasikan proporsi modal perusahaan yang berasal dari pinjaman dibandingkan dengan modal lainnya, seperti saham preferen, saham biasa, atau laba yang ditahan” (Dika & Pasaribu, 2020). “Pemanfaatan utang akan menguntungkan bagi investor jika keuntungan yang dihasilkan melebihi biaya tetap yang harus ditanggung oleh Perusahaan” (Markonah *et al.*, 2020 dalam Imanuel & Suryaningsih, 2022).

“Pemanfaatan utang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk operasional perusahaan. Pendanaan melalui utang memiliki keuntungan karena perusahaan dapat mengajukan bunga sebagai beban pajak, yang pada akhirnya dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan” (Tambunan *et al.*, 2019). “Pemanfaatan utang juga dapat mendukung peningkatan aktivitas operasional perusahaan. Dalam proporsi yang sesuai, utang dapat membantu meningkatkan valuasi perusahaan. Ketika perusahaan dapat mengelola sumber dana dengan efektif, dapat menghasilkan keuntungan tambahan dari kegiatan operasionalnya” (Nurfathirani & Rahayu, 2020). Menurut Weygandt *et al.*, (2022), perusahaan yang menggunakan utang sebagai struktur modal memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

1. “Pemegang saham dapat mempertahankan kendali penuh atas perusahaan karena kreditur tidak memiliki hak suara, sehingga kendali pemegang saham tidak akan terpengaruh”.

2. “Beban bunga yang muncul dari utang adalah biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak, sedangkan dividen tidak dapat dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak”.
3. “Meskipun beban bunga dari utang dapat mengurangi laba bersih, penggunaan utang dapat meningkatkan laba per saham karena tidak ada penambahan saham yang diterbitkan”.

“Semakin tinggi *DER*, maka risiko perusahaan relatif tinggi karena kecenderungan perusahaan bergantung pada utang dalam melaksanakan aktivitasnya” (Sulia dan Rice, 2013) dalam (Marini & Dewi, 2019). “Perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi cenderung memiliki risiko lebih besar karena harus membayar pokok utang dan bunga. Kewajiban yang tinggi tersebut dapat mengurangi laba yang tersedia untuk perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mungkin lebih fokus pada pembiayaan kewajiban daripada mendistribusikan laba kepada pemegang saham” (Gunawan & Harjanto, 2019). “Jika perusahaan tidak mampu mengelola utangnya secara efektif, ini dapat meningkatkan risiko finansial, seperti kesulitan membayar bunga dan pokok utang, yang pada akhirnya dapat mengurangi nilai perusahaan” (Pratama & Wikusuana, 2016 dalam Imanuel & Suryaningsih, 2022).

“Semakin rendah *DER* perusahaan maka menunjukkan bahwa jumlah utang perusahaan lebih kecil dari jumlah modal perusahaan. *DER* yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal dibanding utang sebagai sumber pembiayaan” (Lie & Osesoga, 2020). “Manfaat menggunakan modal sendiri untuk mendukung suatu usaha meliputi tidak adanya beban bunga yang harus ditanggung, kemandirian finansial tanpa ketergantungan pada pihak lain, tanpa memerlukan syarat-syarat yang rumit, dan tidak ada kewajiban dalam mengembalikan modal” (Hikmanto, 2019). Perusahaan yang menggunakan modal sendiri sebagai sumber pendanaan berarti “semakin rendah jumlah utang perusahaan yang akan mengurangi beban bunga yang harus dibayarkan serta pembayaran utang melalui kas. Ini dapat meningkatkan laba perusahaan dan mengakibatkan peningkatan saldo kas yang tersedia. Dengan

meningkatnya laba perusahaan, *retained earnings* juga akan meningkat, meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk membagikan laba kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai” (Lie & Osesoga, 2020).

“Saldo laba ditahan dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk membeli aset baru yang membantu dalam operasional serta untuk melakukan ekspansi bisnis” (Muttaqi & Agustina, 2022). “Ekspansi bisnis dapat dilakukan untuk memperluas pangsa pasar dengan menambah lini produk. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas produksi atau memperluas fasilitas produksi, serta membuka cabang baru” (Yulianingsih et al., 2019). Akan tetapi, “karena adanya pertumbuhan operasional, permintaan dana tambahan akan meningkat, tetapi modal internal terbatas” (Hikmanto, 2019). “Maka kegiatan operasi perusahaan akan terganggu dan tidak dapat berjalan dengan lancar” (Anzari, 2022). Pengukuran *leverage* pada penelitian ini menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*. Rumus *Debt to Equity Ratio (DER)* menurut (Ross et al., 2022):

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}} \quad (2.7)$$

Keterangan:

*Debt to Equity Ratio* : Rasio untuk membandingkan antara utang dengan ekuitas.

*Total Debt* : Total utang yang dimiliki oleh perusahaan.

*Total Equity* : Total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan.

Liabilitas menurut IAI (2022) “merupakan kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Agar liabilitas timbul, tiga kriteria harus dipenuhi”:

- a. “entitas memiliki kewajiban”;
- b. “kewajiban tersebut adalah untuk mengalihkan sumber daya ekonomik”;
- c. “kewajiban tersebut adalah kewajiban kini yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu”.

IAI (2022) dalam PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan menjelaskan “entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika”:

- a) “Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal”;
- b) “Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan”;
- c) “Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau”
- d) “Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menanggihkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut”.

“Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai liabilitas jangka panjang” (IAI (2022) dalam PSAK 1 Penyajian Laporan Keuangan).

Menurut Weygandt et al., (2022), “kewajiban (liabilities) dibagi menjadi 2 yaitu *current liabilities* dan *non-current liabilities*. *Current liabilities* merupakan utang perusahaan yang diekspektasikan dapat dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasi, yang termasuk dalam kewajiban lancar yaitu seperti *notes payable*, *sales taxes payable*, dan *unearned revenues*. Sedangkan *non-current liabilities* merupakan utang perusahaan yang diperkirakan akan dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun seperti *bonds payable*”. Weygandt et al., (2022) mengatakan bahwa “liabilitas harus dilaporkan pada *fair value* (harga yang diterima saat melakukan penjualan aset atau penyelesaian liabilitas)”.

Menurut IAI (2022) “ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Klaim ekuitas adalah klaim atas hak residual dalam aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Kelas klaim ekuitas yang berbeda,

seperti saham biasa dan preferen, dapat memberikan kepada pemegangnya hak yang berbeda, misalnya, hak untuk menerima beberapa atau seluruh hal berikut dari entitas”:

1. “Dividen, jika entitas memutuskan untuk membayar dividen kepada pemegang yang berhak”;
2. “Hasil dari pemenuhan klaim ekuitas, baik secara penuh pada saat likuidasi, atau Sebagian pada waktu lain; atau”
3. “Klaim ekuitas lainnya”.

Weygandt et al., (2022) menyatakan bahwa “*the ownership claim on total assets is equity*” yang berarti ekuitas merupakan klaim kepemilikan dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Weygandt et al., (2022), “pada umumnya *equity* terdiri dari dua komponen, yaitu”:

1. “*Share capital*”

“*Share capital* adalah nilai par atau nilai dinyatakan dari saham yang diterbitkan”.

2. “*Retained earnings*”

“*Retained earnings* adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan”.

Menurut Weygandt et al., (2022), “Perusahaan mencatat modal saham, laba ditahan, dan dividen dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan. Dividen dilaporkan dalam laporan perubahan ekuitas. Pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi. Dividen, pendapatan, dan beban akhirnya memengaruhi saldo laba pada akhir periode, sehingga perubahan dalam ketiga item tersebut memengaruhi ekuitas”.

## **2.11 Pengaruh *Leverage* terhadap Harga Saham**

“Jika rasio *DER* rendah, maka semakin kecil pula perusahaan dibiayai dengan utang. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi *DER* maka akan semakin tidak menguntungkan bagi perusahaan karena tingkat ketergantungan perusahaan

terhadap modal dari pihak luar semakin besar. Hal ini dikarenakan pengelolaan modal dalam kegiatan operasional perusahaan lebih banyak dalam pembayaran utang dibandingkan dengan tingkat pembagian dividen sehingga dapat memberikan citra negatif kepada investor untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan maka hal tersebut dapat menurunkan harga saham” (Anjani & Budiarti, 2021). Menurut Dewi & Adiwibowo (2019) “kebanyakan investor tidak memilih menanamkan sahamnya pada perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi, dikarenakan *return* yang diterima rendah sehingga akan mengakibatkan perubahan harga saham pada perusahaan tersebut. Semakin tinggi *leverage* maka harga saham akan menurun, artinya *leverage* berpengaruh negatif terhadap harga saham”.

“*DER* dapat memberikan sinyal *bad news* kepada investor. Semakin tinggi rasio ini dikhawatirkan diikuti pula dengan risiko keuangan yang dapat ditimbulkan akibat dari tingginya utang perusahaan dan modal yang semakin rendah, sehingga mendorong penurunan harga saham perusahaan” (Pungky & Sunartiyo, 2020) dalam (N. P. Sari & Nuswandari, 2022). “Semakin rendah *DER* akan berdampak pada peningkatan harga saham dan juga perusahaan akan lebih baik dalam membayar kewajiban jangka panjang. Informasi peningkatan *DER* akan diterima oleh pasar sebagai sinyal *bad news* yang akan memberikan indikasi buruk kepada investor dalam pengambilan keputusan membeli saham. Hal ini membuat permintaan dan harga saham menurun” (Utami & Darmawan, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Adiwibowo (2019) dan Dika & Pasaribu (2020) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bela & Ardini (2020) dan Pratama & Marsono (2021) yang menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis ketiga yaitu:

**Ha<sub>3</sub>: *Leverage* yang diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh negatif terhadap harga saham.**



## 2.12 Firm Size

*Firm Size* atau ukuran perusahaan adalah “suatu skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan melihat total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan nilai ekuitas yang dimiliki perusahaan”(Octaviany et al., 2021). “Ukuran perusahaan merupakan cerminan total dari aset yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan sendiri dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu perusahaan berskala kecil dan perusahaan berskala besar” (Dewantari et al., 2019). “Berdasarkan total aset, ukuran perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil” (Rahmatiah, 2020).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/POJK.04/2020 “tentang kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan bagi emiten atau perusahaan publik yang memenuhi kriteria emiten dengan aset skala kecil dan emiten dengan aset skala menengah, kategori ukuran perusahaan dapat dibagi menjadi berikut ini”:

1. “Emiten skala kecil adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang”:
  - a. “Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”; dan
  - b. “Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh”:
    - 1) “Pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah”; dan/atau
    - 2) “Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)”.
2. “Emiten skala menengah adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang”:
  - a. “Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)”; dan
  - b. “Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh”:

- 1) “Pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten skala menengah”; dan/atau
  - 2) “Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)”.
3. “Emiten yang bukan emiten skala kecil atau emiten skala menengah termasuk dalam kategori emiten skala besar yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)”.

“Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang relatif kecil” (Rahmatiah, 2020). “Perusahaan besar umumnya memiliki total aset yang besar pula” (Rahmatiah, 2020) dan “perusahaan memiliki kemampuan untuk menggunakan aset yang dimilikinya guna meningkatkan volume penjualan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai keuntungan yang lebih besar, menyebabkan pertumbuhan laba yang signifikan” (Puspitasari & Purwanti, 2019). Menurut Putri et al., (2021), “ukuran perusahaan adalah sebuah indikator yang mencerminkan stabilitas keuangan perusahaan. Perusahaan yang besar memiliki kemampuan untuk mencapai skala ekonomis, yang berarti mereka dapat mengurangi biaya produksi dengan memproduksi dalam jumlah besar menggunakan sumber daya yang sama. Semakin besar perusahaan tersebut, semakin diandalkan pula perusahaan tersebut dalam memberikan tingkat pengembalian yang tinggi kepada investor”.

Tjhoa (2020) mengatakan “perusahaan yang memiliki skala besar umumnya telah mencapai tahap kedewasaan, di mana mereka memiliki tingkat keuntungan yang stabil dan tidak lagi aktif dalam upaya pengembangan yang memerlukan biaya tinggi”. “Semakin besar ukuran perusahaan, dianggap akan semakin mudah pula perusahaan untuk mendapatkan sumber dana internal maupun eksternal. Aksesibilitas yang lebih mudah dalam memperoleh sumber dana tersebut,

akan membuat perusahaan yang lebih besar dapat memiliki fleksibilitas yang lebih besar dan kemampuan untuk mengumpulkan dana dalam waktu singkat. Jika “sumber dana tersebut benar-benar dapat dikelola secara optimal sehingga menghasilkan feedback usaha yang baik, maka hal ini dapat menarik minat calon investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan terkait” (Ramdhonah et al., 2019).

“Aset perusahaan yang besar belum menjamin bahwa perusahaan tersebut bagus, karena ukuran perusahaan yang besar belum tentu didukung manajemen yang bagus. Ukuran perusahaan yang besar, maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut besar juga contohnya: biaya pemeliharaan mesin, alat, gedung, biaya sumber daya manusia, beban administrasi, beban umum, dan lainnya” (Wulandari & Novitasari, 2020). “Perusahaan baru dan kecil sering menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar modal, yang menyebabkan keterbatasan dalam memperoleh modal dan pinjaman dari pasar modal. Sebagai hasilnya, perusahaan tersebut sering kali harus bergantung pada laba yang ditahan untuk mendanai operasinya”. (Handayani & Hadinugroho, 2009 dalam Kristanti et al., 2021) namun “perusahaan kecil cenderung lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan pasar dan strategi dibandingkan perusahaan besar yang sudah mencapai tahap kedewasaan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan perusahaan kecil untuk mengatur fleksibilitas dalam penggunaan mesin, inovasi produk, dan pendekatan pasar”. (Hung et al., 2021). Berdasarkan Arianti & Handayani (2022) “ukuran perusahaan diprosikan dengan ukuran logaritma natural total aset, sehingga ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut:”

$$Size = Ln (Total Asset) \quad (2. 8)$$

Keterangan:

*Size* : Ukuran Perusahaan

*Ln (Total Asset)* : Logaritma Natural Total Aset.

“Ukuran perusahaan atau *firm size* dikalkulasi dengan penggunaan logaritma natural total aset. Logaritma natural digunakan bertujuan untuk

meminimalisir data dengan fluktuasi yang berlebihan. Penggunaan logaritma natural juga bertujuan menyederhanakan jumlah aset yang kemungkinan mencapai nominal triliunan rupiah tanpa merubah proporsi sebenarnya” (Wahyuni *et al.*, 2013) dalam (Setiawan & Mahardika, 2019). Berdasarkan IAI (2022), “aset adalah sumber daya ekonomik yang”:

1. “Dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu”; dan
2. “Sumber daya ekonomik adalah hak yang memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomik”.

Berdasarkan IAI (2022) PSAK 16 “aset tetap adalah aset berwujud yang”:

1. “Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif”; dan
2. “Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”.

“Pengukuran saat pengakuan untuk aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan” (IAI, 2022). Berikut merupakan elemen biaya perolehan menurut PSAK 16:

- a) “Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain”.
- b) “Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen”.
- c) “Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut”.

Berdasarkan IAI (2022) PSAK 19, “aset tak berwujud adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika”:

1. “Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut”; dan
2. “Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal”.

“Kriteria selanjutnya untuk dianggap sebagai pengakuan dalam aset tak berwujud yaitu” (IAI, 2022):

1. “Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomik masa depan, entitas menggunakan asumsi rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang merepresentasikan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomik yang berlaku sepanjang umur manfaat aset tersebut”.
2. “Dalam menilai tingkat kepastian adanya manfaat ekonomik masa depan yang timbul dari penggunaan aset tak berwujud, entitas mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal aset tak berwujud dengan memberikan penekanan yang lebih besar pada bukti eksternal”.

### **2.13 Pengaruh *Firm Size* terhadap Harga Saham**

“Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka tidak akan diragukan lagi bahwa perusahaan tersebut memiliki keunggulan dalam segi kekayaan dan *performance* yang bagus, hal ini tentu membuat daya tarik investor untuk percaya dalam menanamkan sejumlah modalnya dalam membeli saham dan apabila perusahaan memiliki ukuran yang besar, maka akan menghasilkan keuntungan atau penjualan yang besar dan perusahaan akan lebih mengoptimalkan dalam menawarkan investasi kepada para pemegang saham sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka harga saham semakin meningkat” (Astuti & Khuzaini, 2019).

“Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan merespon positif. Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran

perusahaan, maka berdampak pada semakin banyaknya investor yang menaruh perhatian pada perusahaan tersebut dan menyebabkan naiknya harga saham perusahaan di pasar modal” (Rahmatiah, 2020). “Ukuran perusahaan bisa mempengaruhi kenaikan harga saham dimana semakin besar ukuran perusahaan yang dapat dilihat dari total aktiva maka harga saham perusahaan akan semakin tinggi dan return juga yang didapatkan oleh investor tinggi, sedangkan jika ukuran perusahaan semakin kecil maka harga saham perusahaan akan semakin rendah” (Sigar & Kalangi, 2019).

“Perusahaan dengan total aset tinggi akan dinilai investor sebagai perusahaan yang memiliki prospek yang baik dan dapat memberikan keuntungan bagi para pemegang saham, sehingga saham perusahaan tersebut akan bertahan di pasar modal dengan harga yang baik bahkan harganya akan naik apabila banyak diminati oleh investor” (Octaviany et al., 2021). “Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap harga saham, semakin tinggi ukuran suatu perusahaan, mengindikasikan bahwa semakin tinggi juga harga saham suatu perusahaan tersebut. Para investor lebih tertarik untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan yang besar dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Perusahaan yang besar memiliki struktur keuangan yang lebih kuat dan perusahaan yang besar memiliki laba yang lebih stabil. Hal itu menyebabkan tingginya tingkat kepercayaan investor untuk berinvestasi dan menyebabkan naiknya pada harga saham” (Arianti & Handayani, 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Khuzaini (2019) dan Octaviany et al., (2021) menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwindi & Stella (2021) dan Sigar & Kalangi (2019) yang menyimpulkan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap harga saham. Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis keempat yaitu:

**Ha<sub>4</sub>: *Firm Size* yang diproksikan dengan logaritma natural total aset berpengaruh positif terhadap harga saham.**


#### **2.14 Pengaruh Kebijakan Dividen, Profitabilitas, dan *Leverage* Secara Simultan terhadap Harga Saham**

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh kebijakan dividen, profitabilitas, *leverage*, dan *firm size* secara simultan terhadap harga saham. Hasil penelitian tersebut, antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Badriah & Zainuddin (2021) menyatakan bahwa profitabilitas, kebijakan dividen dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachman & Wahyudi (2023) menyatakan bahwa solvabilitas, profitabilitas, dan kebijakan dividen berpengaruh positif secara simultan dan signifikan pada harga saham. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aziza & Kosasih (2021) menyatakan bahwa *Return on Asset* dan *Earning Per Share* secara simultan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap harga saham. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arianti & Handayani (2022) menyatakan bahwa *Return on Equity (ROE)*, *Dividend Payout Ratio (DPR)*, Pertumbuhan Penjualan (PP), Ukuran Perusahaan (*Size*) secara simultan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap harga saham.

Hasil penelitian Mayanti (2022) menyatakan bahwa *ROA*, *ROE*, dan *EPS* memiliki pengaruh secara simultan terhadap harga saham. Hasil penelitian Yudistira & Adiputra (2020) menyatakan bahwa *ROA*, *ROE*, *Net Interest Margin*, Biaya Operasional/Pensanggupan Operasional, Tingkat Inflasi, dan *BI Rate* secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rinofah et al., (2022) menyatakan bahwa secara simultan variabel likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Afifah & Megawati, (2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara *Return on Assets*, *Return on Equity*, dan *Debt to Equity Ratio* terhadap harga saham. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Khuzaini (2019) menyatakan bahwa *free cash flow*, *firm size*, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap harga saham.

## 2.15 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 Model Penelitian